



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta (Karyawan Restoran), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta (Karyawan restoran), tempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia tanggal 17 Januari 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 9 bulan September tahun 2009, Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/IX/2009 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tanggal 27 Januari 2016.
2. Bahwa, selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon belum di karuniai seorang anak.
3. Bahwa, Termohon selama menikah dan bekerja memiliki penghasilan, namun sebagian besar penghasilannya di pergunakan untuk kepentingan nafkah keluarganya saja.

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon dan termohon sudah membicarakan masalah ini dengan keluarga Termohon dan Pemohon mengenai masalah yang terjadi di dalam keluarga kami ber dua(2) dan kami sepakat untuk tidak melanjutkan perkawinan dengan Termohon.
5. Bahwa, Termohon masi belum dapat memberikan keturunan di karnakan faktor kesehatan dari termohon, dan hal tersebut menjadikan Pemohon untuk tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Gianyar pada Pebruari 2016, namun Perkara tersebut dicabut dengan alas an Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, namun seiring berjalannya waktu kesepakatan tersebut tidak di indahkan oleh Termohon dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah.
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering terjadi keributan karena beda prinsip sehingga Pemohon dan Termohon sama-sama tidak betah tinggal di rumah.
8. Bahwa, puncak persoalan tersebut terjadi mulai bulan maret 2016.
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Gianyar sedangkan Termohon tinggal di Jakarta.
10. Bahwa, rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan,

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia tanggal tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 02 Maret 2017 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104010105820008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Telah bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1), diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/IX/2009 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Telah bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2), diberi paraf dan tanggal;

B. Saksi

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dekat hanya berjarak beberapa meter saja;
 - Bahwa saksi sering bertemu dan berbincang-bincang dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun sejak bulan puasa tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Gianyar sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Jakarta;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa rumah saksi serta Pemohon dan Termohon dulu tinggal serumah;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebelum bulan puasa tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon ingin ke Jakarta menjenguk orang tuanya, namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Termohon lewat handphone dan Termohon setuju untuk bercerai karena Termohon sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 02 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2017 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Pemohon dan Termohon adanya perbedaan prinsip dan Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena faktor kesehatan, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili di Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar Bali, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.2 (fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg dan Pasal 308–309 RBg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 9 September 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan adanya perbedaan prinsip dan juga Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 terlebih dahulu, setelah itu petitum poin 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah adanya perbedaan prinsip sehingga kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi terlebih selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun adanya fakta yang menunjukkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon patut disebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal ini sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (2) disebutkan "Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan...", dihubungkan pula dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1)....", dan dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan penetapan ikrar talak tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat Panitera Pengadilan Agama Gianyar patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2, telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek pada poin 1;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 poin, namun di dalam diktum putusan ini Majelis Hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Tayeb, S.H. M.H, sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I., dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Warniningsih S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H. M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andri Yanti, S.H.I.

AgusFirman, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Warniningsih, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	310.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	401.000 (empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Gia